

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK
LAKI-LAKI TERTUA DAN ANAK PEREMPUAN TERTUA DI DALAM
ADAT JAWA**

(Studi Pada Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu syari'ah

Oleh :

Resty Mestika Dewi

NPM. 1721010156

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK
LAKI-LAKI TERTUA DAN ANAK PEREMPUAN TERTUA DI DALAM
ADAT JAWA**

(Studi Pada Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Resty Mestika Dewi

NPM. 1721010156

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyah)

Pembimbing I : Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai permulaan, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi judul dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini. Adapun beberapa istilah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.¹
2. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia, al-Qur'an menyebutkan sebagai akad yang *mitsaqon gholidon* atau perjanjian yang sangat kuat. Pernikahan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.²
3. Anak laki-laki tertua adalah anak sulung dari sepasang orang tua, seorang anak sulung juga dapat dikatakan anak pertama atau anak tertua.
4. Anak perempuan tertua adalah anak sulung dari sepasang orang tua, seorang anak sulung juga dikatakan anak pertama atau anak tertua.³
5. Adat atau tradisi adalah aturan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan di junjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya, atau gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun menurun yang dimulai dari nenek moyang.⁴

Dengan beberapa penegasan judul diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-Laki Tertua Dan Anak Perempuan Tertua Di Dalam Adat Jawa (Studi Pada Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

B. Latar Belakang

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang dianjurkan dalam agama Islam dan berlaku pada semua makhluk-Nya yaitu baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup bagi makhluk-Nya.⁵ Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.⁶

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa menjadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Menurut sejarah, adat istiadat tata cara perkawinan Jawa itu dahulunya berasal dari keraton. Jaman dulu, tata cara adat kebesaran ini hanya boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton. Tetapi ketika agama Islam masuk di keraton-

¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011), 7.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 256.

⁴ C.A Van Peursen, *Srategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 11.

⁵ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9.

⁶ Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.

keraton, khususnya Keraton Yogya dan Solo, tata cara adat pernikahan Jawa berbaur dengan budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya secara turun-temurun dilakukan hingga saat ini.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa melanjutkan tradisi adalah hal yang wajib. Mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Tanggan, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.⁷

Di dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁸

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan.⁹ Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan dunia di atas kemampuan manusia. Singkatnya pengertian perkawinan di dalam hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusannya perkawinan di Indonesia.¹⁰

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath).¹¹ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks biologis.¹² Pernikahan itu sendiri mempunyai dasar hukum yang telah tertuang dalam (Q.S. An-Nisa [4] : 1) sebagai berikut:

يَتَّيْنُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

(النِّسَاءِ : 1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 1)

⁷ Tersedia On-Line “Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mondar Maju, 2007), 8.

⁹ *Ibid*, 9.

¹⁰ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: 2017), 50.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), 7.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta : Kencana Group, 2014), 38.

Pernikahan juga memiliki fungsi yaitu suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping pernikahan itu, juga ada kalanya bahwa suatu pernikahan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, pernikahan juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat.¹³

Pernikahan juga mempunyai faedah yang besar yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan. Oleh karena itu, seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkahnya menjadi wajib atas tanggungan suaminya.¹⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa (4) : 23) sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ (النِّسَاءِ : 23)

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa [4] : 23).

Ayat di atas menjelaskan beberapa larangan melangsungkan pernikahan pada orang-orang yang memiliki garis darah yang sama, seperti saudara dan atau saudari perempuan, anak kandung, anak tiri yang dalam pemeliharaan, dan lain-lain, yang menjadi dasar untuk diperbolehkannya sebuah pernikahan ataukah tidak. Sebagai dasar hukum dalam hukum Islam, ayat di atas tidak menyebutkan larangan untuk menikahkan anak pertama laki-laki dengan anak perempuan pertama sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Trisnomaju, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran yang mayoritas suku Jawa.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Trisnomaju melarang anak mereka menikah apabila mempelai pria dan wanita adalah anak tertua. Selain itu, pernikahan juga dilarang apabila ayah dari kedua mempelai juga merupakan anak pertama. Walaupun tradisi ini kerap kali ditentang oleh kedua mempelai, hingga sesepuh setempat pun mencoba mencegahnya, tetapi kedua pasangan tetap bersikukuh pada kemauannya. Apabila tetap dilakukan, menurut kepercayaan masyarakat setempat, pernikahannya akan ditimpa kemalangan, yakni rumah tangga yang tak harmonis.¹⁵ Terdapat 15

¹³ Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Makasar : Fahmis Pustaka, 2017), 57.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung, 1998), 349.

¹⁵ Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

pasangan yang telah menikah dan sebelumnya mendapatkan larangan menikah dikarenakan mereka merupakan anak tertua pada keluarganya.¹⁶

Pernikahan yang berlangsung didasari oleh adanya rasa cinta dari kedua mempelai. Hal ini yang biasanya melatarbelakangi tindakan-tindakan yang melanggar adat atau tradisi yaitu pada larangan pernikahan anak tertua. Dalam hal ini setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan. Norma-norma atau aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar, dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab.¹⁷

Jika pernikahan tetap dilaksanakan, mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak masalah dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.¹⁸

Hal-hal yang diatas ini dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, karena tradisi ini telah turun temurun sejak dahulu dan dipercayai oleh masyarakat. Diketahui bahwa dalam hukum Islam tidak ada tradisi larangan pernikahan semacam ini. Oleh karena itulah hal tersebut yang menjadikan masalah ini menjadi patut dan unik untuk diteliti yang selanjutnya dilihat dalam pandangan hukum Islam dengan judul skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-laki Tertua dan Perempuan Tertua di Dalam Adat Jawa (Studi Pada Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa dari hukum Islam tentang larangan menikah bagi anak laki-laki tertua dan perempuan tertua dalam adat Jawa di Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah:

1. Bagaimana tradisi larangan pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan terhadap tradisi larangan pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua.

¹⁶ Hendra setiawan, wawancara dengan penulis, Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, 17 Januari 2020.

¹⁷ Hendra setiawan, wawancara dengan penulis, Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, 17 Januari 2020.

¹⁸ Tersedia Online Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum terutama tradisi pernikahan yang memiliki fenomena larangan pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua dan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan tradisi pernikahan, dalam hal ini larangan pernikahan anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana dengan judul “pernikahan dalam Islam” yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2 Tahun 2016. Wahyu Wibisana membahas pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam, lalu menggunakannya sebagai pisau analisis dalam melihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian yang dilakukan olehnya berupaya untuk melihat, apakah pernikahan dalam Islam berkesesuaian dengan hukum positif dan juga KHI. Dalam hasil penelitiannya, Wahyu memaparkan pendapat empat imam dengan merujuk pada dasar pendapat dari empat imam tersebut. Hingga dalam kesimpulannya Wahyu berpendapat bahwa hakikat dari pendapat para ulama klasik mengenai pernikahan mesti memperhatikan dan mentaati peraturan agama dan negara dalam hal ini fiqh dan aturan undang-undang. Terutama dalam pencatatan pernikahan yang lebih banyak mengadnung manfaat daripada mudarat. Kesamaan dengan skripsi penulis, penelitian Wahyu mencoba melihat konsep pernikahan dalam pandangan Islam sebagaimana penelitian penulis, perbedaan dengan penelitian penulis, bila penelitian Wahyu menggunakan pandangan konsep pernikahan Islam untuk melihat Undang-undang atau hukum positif dan KHI, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam dalam melihat praktik larangan menikah bagi anak laki-laki tertua dengan anak perempuan tertua.¹⁹
2. Karya ilmiah Ayu Laili Amelia yang meneliti pasangan Jilu yang dalam tradisi adat Jawa dilarang tetapi tetap dilanggar. Dalam skripsi yang berjudul “ Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” Ayu Laili mengajukan tujuan penelitian untuk mengetahui upaya pasangan yang melanggar adat istiadat dalam pernikahan agar pernikahan yang dianggap masyarakat setempat akan menghasilkan kehidupan yang tak harmonis dapat bahagia dan langgeng. Dalam hasil penelitiannya Ayu Laili mendapati bahwa larangan pernikahan nikah *Jilu* adalah kekhawatiran orang tua karena karakter anak pertama dengan anak ke tiga yang bertolak belakang. Tetapi, bila tetap berpegang pada Al-Quran dan Hadist Ayu Laili berpendapat bahwa psangan yang melanggar pantangan ini tetap dapat hidup sebagai keluarga yang harmonis. Persamaan dengan penelitian penulis adalah, penelitian Ayu Laili sama-sama melihat praktik larangan menikah, hanya saja Ayu Laili meneliti bagaimana upaya pasangan *Jilu* berupaya menjalani kehidupan rumah tangga agar sakinah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik larangan menikah yang ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian penulis dan Ayu Laili pun berbeda.²⁰
3. Jurnal yang ditulis oleh Muktiali Jarbi dengan judul “ Pernikahan Menurut Hukum Islam” Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil kesimpulan, yaitu ada tiga hal yang sesuai dengan

¹⁹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

²⁰ Skripsi Ayu Laili Amelia, *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*

ajaran agama Islam, yaitu: Khithbah (peminangan). Setelah seseorang mendapat kematapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua atau wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Berikutnya, akad nikah, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: Adanya ijab qobul, seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggungjawab suami atas kesejahteraan rumah tangga. Perwalian, peran wali dalam perkawinan dari pihak perempuan yang masih gadis. Walimah bertujuan untuk memberikan informasi kepada lingkungan tentang pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Dalam penelitian ini kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada konsep pernikahan dalam Islam, tetapi Muktail Jabil berfokus pada hikmah dari pernikahan sedangkan penulis berfokus pada praktik larangan pernikahan anak laki tertua dengan anak perempuan tertua.²¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Puput Dita Prasanti dengan judul skripsi “Pantangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa” dalam penelitian ini, Puput menggunakan perspektif hukum Islam untuk melihat praktik pantangan menikah pada bulan Muharram. Berdasarkan hasil penelitan Puput, pantangan menikah di bulan Muharram karean masyarakat cenderung menghormati bulan itu, karena terdapat peristiwa yang menimbulkan rasa kagum. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitan Puput dengan penulis sama-sama mengenai tradisi masyarakat Jawa yang berkenaan dengan pernikahan, hanya saja Puput berfokus pada pantangan menikah di bulan tertentu sedangkan penulis berfokus pada posisi keturunan dalam keluarga, yakni anak tertua baik laki-laki maupun perempuan.²²
5. Jurnal yang ditulis oleh Nastangin dengan judul jurnal “ Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI perspektif Filsafat Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, Natangin bertujuan untuk mengetahui tentang hakekat adanya aturan larangan perkawinan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan larangan perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh Natangin adalah bahwa larangan perkawinan bila dilihat dari perspektif filsafat hukum Islam yaitu untuk melindungi keturunan dan agamanya serta untuk mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Semua larangan perkawinan pada prinsipnya untuk menjaga kemaslahatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana tokoh Islam di Indonesia mencoba mengkontekstualisasikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia menggunakan pola berfikir *bayani*, *burhani* dan *irfani*, yaitu menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai dasar obyek hukum dan mereka mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakatnya. Persamaan dengan penelitian penulis berkaitan tentang larangan perkawinan, hanay saja penelitian Natangin melihat laranga perkawinan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dilihat melalui perspektif filsafat hukum Islam,

²¹ Muktaili Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Pendaiss Vol. I No. 1 Tahun 2019.

²² Skripsi, Puput Dita Prasanti, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam”.

sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik larangan pernikahan pada adat Jawa di Desa Tresnomaju.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkap masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian disimpulkan.

3. Sumber data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer yang dipakai adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara, observasi yang dianggap memahami fenomena larangan pernikahan.
- b. Data Sekunder yang dipakai adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature, kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, dan buku-buku terkait topik yang diangkat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah kasus larangan pernikahan pada anak laki-laki dan perempuan tertua di Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten, Pesawaran terdapat 15 pasangan.

b. Sampel

Sampel adalah “kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi.”²⁴ Dalam penelitian ini sampel yang penulis maksud adalah orang-orang yang pernah gagal menikah karena larangan menikah antara anak lelaki tertua dengan anak perempuan tertua serta mereka yang melanggar larangan tersebut yang berjumlah 8 pasangan. Dengan merujuk pada metode penelitian oleh Suharsimi Arikunto, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi yang berjumlah 8 pasangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak di ambil secara acak tetapi di tentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang di gunakan pada penelitian ini antara lain berdasarkan suku, usia pernikahan, dan usia subjek.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian²⁵.

²³ Nastangin, Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI perspektif Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2020.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, (Jakarta : UI Press, 1993), 37.

d. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- 2) Rekontruksi data yaitu menyusun data ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami.
- 3) Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- 4) Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶

e. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemungkinan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²⁷

2) Data *display* (penyajian data)

Menyajikan data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan.hubungan antar kategori.²⁸

3) *Conclusion drawing* (verification)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antarbab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan. Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, yakni sebuah tradisi larangan menikah antara anak lelaki tertua dengan anak perempuan tertua di Desa Tresnomaju, padahal dalam Islam, larang menikah semacam ini tak ada dalam Al-Quran dan Hadist. Padahal pelaku larangan menikah ini adalah muslim, tetapi mereka meyakini bahwa hal tersebut mesti dihindari meskipun dalam agama tak ada dasarnya.. Di dalam Bab II penulis menyajikan tiga landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat, yakni pengertian pernikahan secara umum, pengertian pernikahan dalam Islam dan tradisi larangan pada adat Jawa.. Berikutnya, pada Bab III penulis menyajikan data-data mengenai objek penelitian, terkait sejarah desa, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan melakukan wawancara pada tokoh agama, adat, serta tokoh masyarakat. Selain itu, penyajian hasil wawancara dari para pelaku larangan menikah juga dihadirkan di bab III sebagai data yang menampilkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktik larangan menikah ini. Di Bab IV penulis menganalisis data-data yang

²⁶Amiruddin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2015), 247.

²⁸*Ibid*, 249.

²⁹*Ibid*, 252.

tersaji, baik dari segi praktiknya hingga dilihat dalam kacamata hukum Islam, bagaimana sebenarnya hukumnya terkait larangan menikah ini. Di Bab V penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.

Berdasarkan struktur katanya, kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian acara pernikahan itu bisa berlangsung dengan sukses.³⁰

Dalam undang-undang, istilah pernikahan tidak digunakan, kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita adalah perkawinan. Meskipun begitu, penjelasan dari dua istilah tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad.³¹

Pengertian pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.³²

Sedangkan, beberapa ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli :

- a. Prof. Subekti, S.H., perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Prof. Ali Afandi, S.H, perkawinan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.
- c. Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, perkawinan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Perkawinan.
- e. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.
- f. Menurut Ahli yakni K. Wantjik Saleh, SH, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.³³

³⁰ Koningsmann Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan*, (Flores: Nusa Indah, 1987), 18.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2003), 7.

³² Lauma Kiwa, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 9.

³³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : PrenadaMedia, 2015), 34.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Selain itu, perkawinan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.³⁵

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Soemiyati. Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti perkawinan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Pernikahan Dalam Pandangan Islam

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan. Hidup berjodoh-jodoh

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 20.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), 13-17.

adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.³⁶ Sebagaimana firman-Nya Q.S Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (الزَّارِيَّاتُ : 49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 49)

Dalam Q.S Yasin ayat 36 juga menyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

(يس : 36) ﴿٣٦﴾

”Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S. Yasin [36] : 36)

Dari makhluk yang berpasangan-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.³⁷ Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Mereka akan memakmurkan dunia ini dengan keluarga dan anak cucu yang shalih dan shalihah.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (*coitus*) juga untuk akad nikah. Kata nikah berasal dari bahas arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.³⁸ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata ”nikah” dan kata ”zawaj”.³⁹

Ulama syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad, karena apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah:

³⁶ Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 12.

³⁷ *Ibid*, 12.

³⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

³⁹ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakan dengan keduanya”.⁴⁰

Senada dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi pernikahan sebagai berikut:

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan dengan seorang perempuan secara sengaja”⁴¹

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa sunnah. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ketentuan yang memang telah diatur oleh syariah dimana perkawinan dilangsungkan atas dasar cinta dan kasih sayang antar seorang perempuan dan laki-laki dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan didefinisikan sebagai yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴² Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.⁴³

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴⁴ Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist golongan *jumhur* ulama (mayoritsa ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta’akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁴⁵ Hal ini ditinjau dari kesanggupan diri seseorang baik secara materi, fisik, dan mental. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.⁴⁶ Beberapa hukum pernikahan dilihat dari aspek kesanggupan diri baik secara materi, fisik dan mental, yaitu:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2007), 37.

⁴¹ *Ibid*, 38.

⁴² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 41.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16.

⁴⁶ *Ibid*, 1.

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama', yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.⁴⁷

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.⁴⁸

Jadi perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai meratabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho serta dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa dua pasangan itu telah saling terikat satu sama lain. Selain sebagai sunatullah, perkawinan adalah perbuatan hukum, maka ia mesti memenuhi syarat dan rukun agar sah menurut syara. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁴⁹ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbirotul ihrom untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

⁴⁷ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

⁴⁸ *Ibid*, 16-21.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimas Islam, 2003), 16.

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah, akan tetapi jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai, wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah.⁵⁰

Para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : sighat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁵¹ Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu "untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon stri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul. Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu:⁵²

- a. Calon suami dengan syarat-syarat, beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memebrikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri dengan syarat-syarat, beragama (meskipun yahudi atau kristen), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan melakuan perkawinan
- c. Wali nikah dengan syarat-syarat, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian
- d. Saksi nikah dengan syarat, dua orang laki-laki, hadir saat ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, dan beragama Islam.
- e. Ijab kabul dengan syarat, dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad serta saksi), singkat.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.⁵³ Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7.⁵⁴ Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

Substansi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

⁵⁰ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46.

⁵¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

⁵² Nasiri, *Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya : Khalista, 2010), 16.

⁵³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimas Islam, 2003), 18-24.

⁵⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Selain larangan abadi juga terdapat larangan perkawinan sementara, namun secara garis besar larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dibagi dua menurut syar'a, yakni halangan abadi dan halangan sementara.⁵⁵

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- Karena nasab, disebabkan adanya hubungan kekerabatan (keturunan).
- Disebabkan adanya hubungan perkawinan (*musaharah*).
- Disebabkan oleh hubungan persusuan.

Tiga kategori ini didasari pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

(النِّسَاءِ: 23)

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa [4] : 23)

Berdasarkan ayat di atas, terdapat beberapa perkawinan yang dilarang secara abadi, sebagaimana firman Allah SWT yang secara terang melarang umat Islam untuk tak melangsungkan pernikahan karena pertalian nasab, yakni:

- Ibu: Yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- Anak perempuan: yang dimaksud dengan anak perempuan adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

⁵⁵ Abd. Rahman Ghozaly, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 103.

- d. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e. Kemenakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁵⁶

Larangan perkawinan sementara atau dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁵⁷

Berkenaan larangan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IV pasal 39-44. Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi).

Di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak *raj'i*.

Ulama fiqh telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram *mu'aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram *mu'abad* (larangan untuk selamanya).⁵⁸ Berkenaan dengan larangan nikan selamanya dan sementara yang diatur dalam KHI adalah sebagai berikut: Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita untuk selama-lamanya atau wanitawanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.⁵⁹ Dalam Pasal 39 disebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan, karena pertalian nasab, kekerabatan semenda, dan karena sebab sepersusuan. KHI memuat larangan yang sama dengan jumhur ulama mengenai larangan menikah selamanya, begitu pula dengan larangan menikah sementara juga mengakomodir hal yang sama dengan jumhur ulama.

B. Teori Tentang *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Urf adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab yang memiliki arti “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus.⁶⁰ Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi kata '*urf*', mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*Urf*' lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman

⁵⁶ *Ibid*, 105

⁵⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), 114

⁵⁸ Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), 145- 146.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 30-31.

⁶⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

manusia.⁶¹ Kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa 'urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁶²

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, di mana 'urf juga disebut sebagai adat istiadat.⁶³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian 'urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan 'urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁶⁴

2. Landasan Hukum Urf

Landasan hukum Islam dari Urf didasari pada Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat al-a'raf (7) ayat 199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الْأَعْرَافُ: 199)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang *bodoh*” (Q.S Al-araf [7] : 199).

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Serta dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78:

⁶¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁶³ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

⁶⁴ *Ibid*, 152.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ (الحج : 78)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempatan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad).⁶⁵

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Klasifikasi *Urf*

Dalam praktiknya, ulama *ushul fiqh* membagi *urf* menjadi tiga macam, *urf* dari segi objeknya, dibagi dua yaitu *urf qauli* dan *urf fi’li*:

a. *Urf qauli*

Urf qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi. Dapat dikatakan *urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

b. *Urf fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.⁶⁶

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

⁶⁶ *Ibid*, 214.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- a. *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b. *urf khas* (khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.⁶⁷

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'adah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib
- b. *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu 'yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁶⁸

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *'Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya.⁶⁹

⁶⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

⁶⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

Buku

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

Abidin, Slamet dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Jakarta : Kencana Group, 2014.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Makassar : Fhmis Pustaka, 2017.

Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.

C.A Van Peursen, *Srategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: kencana, 2005.

Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono, *Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : CV. Sinar Baru Bandung, 1998.

Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 30-31.

Jurnal

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No. 2 Tahun 2017.

Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Jurnal Episteme*, Vol. 12, Tahun 2017.

Sumber Online

Tersedia Online Adat Istiadat Suku Jawa” Pada [Https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa](https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa), diakses tanggal 22 September 2020.

